

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, bahkan untuk dapat terlahir saja, dapat dipastikan seluruh manusia pasti terlahir dari air mani sang ayah dan sel telur sang ibu yang bergabung menjadi kesatuan. Pada umumnya, keluarga berfungsi sebagai jalan untuk melahirkan anak, dan merawatnya hingga anak tersebut cukup dewasa untuk menentukan jalannya tersendiri. Keluarga memiliki keunikan tersendiri dalam membesarkan dan membuat anak tersebut kuat dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya diluar sana.

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini tidak dapat terhitung jumlahnya oleh jari

Hak anak yang terkekang dewasa ini menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus¹.

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>.



Gambar 1.1 Grafik pengekangan hak anak di indonesia

Di seluruh dunia istilah *child abuse* sudah dikenal secara global sebagai gambaran kasus kepada anak dibawah 16 tahun yang mendapat perlakuan tidak layak berupa gangguan yang dapat merugikan kesehatan fisik dan kesehatan mental serta perkembangan anak tersebut². Hubungan antara anak-orangtua adalah hubungan yang abadi, tidak akan pernah putus karena seumur hidup. Seharusnya agar hubungan tersebut tidak renggang dan menimbulkan jarak, orangtua dan anak dapat saling menghormati dan menyayangi. Selalu mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban dalam peran masing-masing.

Anak memiliki banyak hal berupa hak yang harusnya dipenuhi oleh orangtua. Kewajiban anak kepada orangtua pun harus secara tegas dan lemah lembut dijelaskan oleh orangtua agar anak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Di Indonesia, aturan mengenai anak terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, sebagai berikut:

1. Mengasahi, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak atau usia dini

² Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kenacana Prenada Group, 2010), Hlm 28

Definisi anak dalam konteks kali ini adalah bagian dari penerus bangsa berupa generasi muda, yang zaman sekarang kerap disebut generasi milenial, karena lahir pada tahun 2000 keatas, masih harus mendapat banyak pembinaan dan perlindungan baik secara fisik ataupun mental. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan yang memadai tersebut, bukan hanya melalui pembelajaran disekolah tetapi juga memenuhi kebutuhan anak tersebut secara jasmani dan rohani. Kebutuhan rohani didapat dari pengajaran agama yang paling utama dari orangtua. Kebutuhan jasmani didapat dari pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang tentu saja didapat dari penghasilan orangtua agar tumbuh kembang anak terpenuhi dengan baik³

Perekonomian merupakan hal yang sentral sekaligus sensitif baik di dunia, negara, sekalipun keluarga yang lingkupnya lebih privasi di kalangan masyarakat. Dapat disebut sentral karena ekonomi, dalam hal ini uang, merupakan sentral nya pertumbuhan dan kemakmuran sebuah masyarakat. Sensitif pula karena apabila kekayaan melimpah dapat menjadikan suatu keluarga saling acuh tak acuh dan hanya memikirkan materi dan dunia saja, sebaliknya pun apabila kekayaan dalam suatu keluarga melemah, keharmonisan keluarga itu pun dapat melemah bahkan hancur. Seringkali kehancuran ini dimulai dari sang ayah atau suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berujung penyiksaan kepada istri karena merasa tidak bisa memenuhi kriteria sebagai suami yang seharusnya sebagai kepala sekaligus tulang punggung keluarga dan pencari nafkah untuk istri dan anak nya atau kadang kita sebut sebagai KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Terdapat pula contoh lain yaitu istri yang biasanya merupakan pengelola keuangan keluarga merasa kebutuhan tidak

³ Mohammad Taufik Makaro, Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2013) Hlm 1

sebanding dengan pemasukkan yang diberikan oleh suami, tetapi tidak kuasa menahan amarahnya sehingga anak yang menjadi korban kekesalannya, contoh ini yang paling disayangkan karena anak adalah titipan tuhan yang memiliki hak untuk dijaga, dibesarkan, dan terus dipelihara hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri dan akhirnya menikah dengan orang lain.

Penulis mengambil konsentrasi penganiayaan berupa kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang secara sengaja membuat sakit atau luka pada bukan diri sendiri. Tidak dapat disebut penganiayaan apabila perbuatan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan orang tersebut, baik secara paksaan maupun secara halus. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dalam kata "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal 351 KUHP adalah "sengaja merusak kesehatan orang"

Setiap hari masih terdengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat⁴. Termasuk salah

⁴ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Jakarta :penerbit nuansa, 2006). hlm: 23

satunya seorang ibu di kota Bekasi, Jawa Barat dengan rasa amarahnya yang memuncak karena sudah tiga bulan merasa tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya dan berakhir menganiaya anaknya sendiri yang baru berumur 14 bulan, diawali dengan guncangan, gertakan, pukulan, dan yang paling mengerikan yang akhirnya membuat anaknya meninggal adalah mengeruk punggung anaknya yang sedang demam karena masuk angin, tetapi mengalami step dan akhirnya meninggal dunia

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dengan Undang-undang sebagai kitab perbuatan setiap rakyat yang hidup dan menetap di Indonesia. seluruh perbuatan yang akan ada permasalahannya dalam kehidupan bernegara termasuk berkeluarga terdapat dalam UU maupun UUD 1945. Termasuk masalah hak dan kewajiban warganegara dari mereka lahir sampai meninggal dunia.

Berdasarkan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".⁵ Dalam pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh, dan berkembang yang harusnya dikuasakan oleh orangtua atau wali anak tersebut apabila orangtuanya sudah meninggal.

Pelaku penganiayaan bayi berumur 14 bulan yang berujung kematian tersebut adalah ibu kandung dari korban dan dijerat Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada ayat (4) sang ibu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun yang asalnya hanya 5 tahun, apabila yang melakukan penganiayaan sampai korban yang merupakan anak ini adalah orang lain, tetapi karena penganiayaan ini dilakukan oleh ibu kandung nya sendiri jadi hukuman pidana penjara ditambah sepertiga dari 5 tahun tersebut.

⁵ UUD 1945

Sesuai dengan judul di penelitian dan jurusan yang penulis ambil yaitu Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang merupakan seperangkat peraturan yang meliputi kejahatan atau pelanggaran baik melalui kontak fisik maupun non-fisik kepada sesama manusia seperti halnya menuduh, berzina, memfitnah zina, atau pun kejahatan terhadap harta benda yang dimiliki oleh orang lain⁶. Jinayah memiliki semacam perbuatan yang menyebabkan kata jinayah itu terlahir, yaitu Jarimah yang merupakan perbuatan atau adanya ciri dari penamaan sifat tersebut seperti pembunuhan, pemberontakan, pemerkosaan, dan sebagainya. Dalam Hukum Pidana Indonesia (Positif), Jarimah bisa disebut seperti Delik atau Tindak Pidana⁷.

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال

Artinya: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya⁸”

Jarimah membagi uqubahnya (hukuman) menjadi dua pokok yaitu hukuman yang sudah jelas terdapat dalam nash (Al-qur’an dan hadist) seperti hukuman untuk pembunuhan, zina, menuduh zina, dan sebagainya yang sudah jelas hukumannya yaitu qishash untuk pembunuh dan cambuk untuk pezina. Sementara yang kedua mengenai hukuman yang belum jelas atau tidak ada nash nya yang selanjutnya disebut sebagai tazir untuk pelaku jarimah percobaan tindak pidana, bersaksi palsu, dan lain-lain⁹

Secara hukum pidana islam proses selama sang ibu menyakiti anak nya tersebut (seperti melukai wajah yang dibenturkan ke tembok, melukai tangan, punggung yang dikerok) berarti pelaku telah melakukan proses penganiayaan. Namun, anak nya

⁶ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 11

⁷ Ibid. Hlm 15

⁸ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj, Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007) hlm. 67

⁹ Mustofa hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm 45

berakhir dengan kehilangan nyawa, maka hukumannya bukanlah berupa *diyat* (yang seharusnya untuk pelaku penganiayaan), melainkan *qisas* yang berupa pembalasan.

Setelah dibahas secara singkat diatas, hukum pidana islam mengenal *qisas* untuk hukuman berbentuk pembalasan dari tindak pidana yang telah diperbuat oleh sang pelaku utama yang merupakan ibu kandung. Pembunuhan yang dilakukan oleh sedarah tidak akan mendapat hukuman dan dalam hak waris pun pelaku kehilangan hak tersebut. Seperti tercantum dalam hadist

لَا يُقَادُ أَلُو الذُّبُوِّ لِدِهِ

“Bapak tidak dijatuhi hukuman mati (bunuh) sebab membunuh anaknya”¹⁰

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahkan oleh Ibnu Jarud dan Baihaqi)

Hadist tersebut berasal dari sebuah kisah di Mesir, tepatnya daerah Iskandariyah dimana terdapat seorang ayah yang membunuh kedua orang anaknya dengan cara menenggelamkannya di laut. Peraturan lokal menghukum ayah ini dengan cara dibunuh pula, tetapi saat pengadilan meminta saran mengenai hukuman ini, seorang mufti di daerah tersebut bernama Syaikh Ahmad bin Yusuf menolak keputusan pengadilan dan memberikan fatwa “Hukum qishah tidak wajib ditegakkan kepada sang bapak, karena seorang bapak tidak boleh dihukum mati sebagai pembunuh anaknya. Bapak adalah penyebab keberadaan anak dalam kehidupan ini, maka tidak boleh anak itu menjadi sebab kebinasaan sang bapak”. Kemudian mufti tersebut menuturkan nash-nash madzhab Hanafi seraya memperkuat madzhabnya dengan sabda Nabi Shahallallahu ‘alaihi wa sallam yang berisi hadist tersebut¹¹

¹⁰ Rahmat Hakim. Op,cit. Hlm 127

¹¹ <https://almanhaj.or.id/2413-fatwa-tentang-bapak-membunuh-anaknya.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2020

Penulis merasakan adanya dorongan untuk mengangkat kasus ini kedalam penelitian karena penulis ingin memperlihatkan bagian paling ekstrim dari orangtua yang melampiaskan kemarahannya kepada anaknya lewat bagaimana cara hukum pidana islam memandang perbuatan keji tersebut. Anak bukan hanya sebagai qurrita a'yun, tetapi juga titipan dari Allah yang harus dijaga oleh orangtuanya dalam keadaan pahit apapun. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dipandang harus dikaji ulang dengan cara membandingkannya dengan Hukum Pidana Islam yang penulis bahas di penelitian ini

Bekasi dapat menjadi kota yang memiliki otonomi khusus seperti UU no 11 tahun 2006 milik Pemerintah Aceh dan mengaktifkan hukuman bagi pelaku Jinayah seperti penelitian kali ini. Dimulai dengan rakyat Bekasi yang seharusnya sudah mengenal sistem hukum islam yang berlandaskan Al-quran yang tidak dapat diragukan lagi kemaslahatannya bagi umat islam, karena merupakan buatan Allah SWT zat maha kuasa semesta alam. Jika rakyat Bekasi sudah menyadari sistem hukum Allah adalah sistem hukum terbaik dan ingin berjuang memperjuangkan Hukum Pidana Islam, maka dalam pasal 18B UUD Republik Indonesia yang berbunyi "*Negara Mengakui dan menghormati kekhususan daerah dalam UU*" dan mengajukan pergantian sistem hukum di Bekasi menjadi sistem Hukum Pidana Islam kepada Presiden yang selanjutnya menurut pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada DPR*" dapat diajukan ke DPR dan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam mengesahkan Mahkamah Syariah, seperti yang ada di Aceh, di kota Bekasi

B. Rumusan Masalah

Penganiayaan anak oleh ibu kandung mengandung unsur ‘tamlik’ (pemilik), maka *uqubahnya* adalah badaliah dalam Hukum Pidana Islam, sementara di Hukum Pidana Positif Indonesia ialah *uqubah* Asliyah

Dari Rumusan Masalah yang sudah dibahas diatas, maka timbullah sebuah pertanyaan penelitian berupa

1. Bagaimana hukum penganiayaan anak oleh ibu kandung yang berujung kematian yang menimbulkan hukuman *qisas* badaliah dan penerapannya dalam putusan PN Bekasi
2. Bagaimana hukum penganiayaan anak oleh ibu kandung yang berujung kematian menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi
3. Bagaimana fiqih Jinayah menyikapi pertimbangan hukum tersebut


C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hukum penganiayaan anak oleh ibu kandung yang berujung kematian yang menimbulkan hukuman *qisas* badaliah dan penerapannya dalam putusan PN Bekasi
2. Menjelaskan hukum penganiayaan anak oleh ibu kandung yang berujung kematian menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi
3. Menjelaskan fiqih Jinayah menyikapi pertimbangan hukum tersebut

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penulis buat dalam bentuk skema yang setelah nya akan dijelaskan dengan menyinggung teori sanksi dalam Hukum Pidana Islam, Putusan

hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan Perbandingan Hukum Pidana Islam serta Putusan hakim Pengadilan Negeri Bekasi



Gambar 1.2 Skema penggambaran teori sanksi

Sanksi adalah suatu akibat, reaksi, atau konsekuensi yang didapat oleh pelaku kejahatan dalam hal melanggar atau menyimpang dari kaidah sosial. Sanksi diciptakan oleh sebuah kekuasaan yang memaksa, agar ditaati dan memberikan efek jera kepada sang pelaku. Sanksi dapat bersifat privat dan publik¹²

Sanksi dalam Hukum Pidana Islam disebut sebagai *Uqubah* yang berarti hukuman. *Uqubah* harus bersumber dari Al-qur'an, Hadist, maupun keputusan ijtihad ulama dan hakim yang disepakati bersama. *Uqubah* hanya bisa mengenai kepada individu, tidak bisa diwakilkan atau digantikan. Sanksi Fiqih Jinayah ini bukanlah perbuatan balas dendam, sebagai contoh pembayaran diyat orang yang telah membunuh

¹² Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta, Chandra Pratama: 2015), hlm: 62-63

kepada keluarga korban, keluarga korban tidak bisa meminta jumlah yang tidak masuk akal semata-mata karena ingin membalas dendam, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada ayat (4) sang ibu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun yang asalnya hanya 5 tahun, apabila yang melakukan penganiayaan sampai korban yang merupakan anak ini adalah orang lain, tetapi karena penganiayaan ini dilakukan oleh ibu kandung nya sendiri jadi hukuman pidana penjara ditambah sepertiga dari 5 tahun tersebut.

Sementara sanksi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia berkiblat kepada 3 teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Sastrawidjaja (Sastrawidjaja, 1995: 27) diantaranya adalah

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori Absolut ini menekankan kepada pelaku yang harus diberikan sanksi berupa hal yang setimpal atau serupa dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Penulis merasa adanya kesamaan antara teori absolut ini dengan salah satu uqubah dalam Hukum Pidana Islam yaitu *Qisas*.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan teori absolut yang hanya menjunjung tinggi pembalasan, tetapi teori ini mengedepankan tujuan dibuatnya hukum itu. Tujuan tersebut berupa perlakuan yang harus dilakukan dalam menghindari kegelisahan masyarakat yang takut akan kejahatan tersebut yang terjadi di sekitar mereka, dan kegelisahan masyarakat terhadap kejahatan tersebut yang akan terulang lagi

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Jadi pada dasarnya teori ini membenarkan adanya pembalasan dari suatu perbuatan pidana dan tujuan adanya sanksi diberlakukan. Teori gabungan menitikberatkan ke dua sisi yaitu membenaran dan pembalasan yang harus terdapat dalam sebuah sanksi

Bukti dalam putusan di PN Bekasi ini mengungkap bahwa ibu kandung (yang merupakan pelaku) sering menyiksa anak kandung nya lantaran kesal dengan sang suami yang dirasa tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut, tetapi hakim dalam putusan ini tidak semata-mata mempercayai begitu saja bukti berupa memar di tubuh korban. Dalam Hukum Pidana Positif dikenal beberapa teori pembuktian, yaitu

1. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasaran keyakinan dalam hati nurani hakim semata-mata, maksudnya ialah apabila hakim sudah yakin dengan hati nurani nya yang mengatakan bahwa pelaku ini salah, maka hakim bisa langsung menjatuhkan putusan¹³
2. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, maksudnya seperti alasan dari beberapa orang yang mengenal pelaku, memang mereka tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, tetapi rekan pelaku dapat mengetahui kebiasaan atau sifat pelaku selama mereka saling mengenal, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan¹⁴

¹³ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm 186-187.

¹⁴ Ibid, hlm 187

3. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, maksudnya seperti memar yang terdapat pada tubuh korban mungkin tidak dapat dibuktikan apabila saat kejadian terjadi pelaku dan korban hanya berdua, tidak terdapat orang lain yang dapat dijadikan saksi. Maka dunia medis dapat membuktikannya dengan pembuktian hasil visum, seperti dalam KUHP bahwa salah satu alat bukti yang bernama "keterangan ahli" dapat dijadikan acuan yang sah dalam hakim menjatuhkan putusan¹⁵
4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif, yaitu gabungan dari teori *Positif Wettelijk Bewijstheorie* dan teori *Conviction intime*¹⁶

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, Pembuktian bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu

1. Pengakuan, menurut bahasa ialah sebuah penetapan, dan menurut syara adalah sebuah cerita yang dapat mengungkapkan kebenaran atau bisa jadi mengakui kebenaran dalam perbuatan tersebut¹⁷, seperti tercantum dalam QS An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

¹⁵ Ibid, hlm 190

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. (Jakarta : Sinar Grafika.,2005) Hlm 277.

¹⁷ Abdul Qodir Audah, Op,Cit. Hlm 303

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu"

2. Persaksian, maksudnya adalah menyaksikan, seperti adanya orang lain yang melihat suatu perbuatan pidana, dan dimuka pengadilan ia akan disumpah dengan memakai kalimat-kalimat syahadat sebelum ia bersaksi. Apabila kesaksian tersebut berbohong Allah akan menjadikan perkara ini sebagai dosa besar yang menjerumuskan pelakunya ke jalan kebathilan dan dijauhi dari Hidayat¹⁸
3. Qasamah, dalam bahasa keseharian adalah sumpah dimana merupakan pernyataan yang diikrarkan secara resmi dengan menyebut nama Allah SWT untuk membuktikan kesungguhan dalam suatu kebenaran¹⁹

Pembuktian yang sudah terkumpul dan menjadi tolak ukur hakim dalam menjatuhkan putusan kemudian diselesaikan dengan pembacaan putusan yang menentukan berat ringannya hukuman. Dalam Hukum Pidana positif di Indonesia, berat ringannya hukuman dapat dilihat dari apakah kasus tersebut termasuk dalam Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, dikenal hukum *Qisas* yang paling berat, dan *diyat* yang paling ringan.

Penganiayaan anak merupakan salah satu tindak pidana khusus, karena memiliki undang-undang khusus tersendiri yang terpisah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tetap merujuk dari KUHP tersebut, seperti korban dalam peneitian ini yang merupakan anak, bahkan dari segi umur dapat dikatakan bayi, yang

¹⁸ Samir Abdul Halim, dkk. *Ensiklopedia Sains Islami*, jil: Yurisprudensi. (Tangerang: PT Kamil Pustaka, 2015) Hlm: 100

¹⁹ Ibid, hlm: 102

sesuai dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap anak yang baru lahir memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaku dijerat dengan Undang-undang khusus perlindungan anak yang berat hukumannya ditambah sepertiga dari kasus penganiayaan anak yang berakhir meninggal karena dilakukan oleh orang tua nya sendiri. Pelaku berhak mengajukan banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila dirasa kurang puas dengan keputusan hakim dengan melampirkan bukti. Pelaku juga berhak mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman) apabila sudah berada dalam bui dan memperlihatkan perilaku baik selama proses pidana kurungan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Triantono di universitas airlangga menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap hak anak berwujud kepada tindak penganiayaan anak berupa:

1. kekerasan fisik (mengenai tubuh)
2. kekerasan psikis (mengenai jiwa)
3. kekerasan seksual (mengenai kemaluan)
4. kekerasan ekonomi (mengenai hak dan kebutuhan anak yang tidak terpenuhi)²⁰

Penulis sangat mendukung argumen yang diungkapkan Wahyu Triantono diatas, karena pada dasarnya seluruh kekerasan pada point 1-3 bermuara dari kekerasan ekonomi. seperti contoh kasus seorang suami yang tidak memberikan nafkah dan istri yang membutuhkan nafkah tersebut meminta tetapi karena tidak ada, ayah atau suami tersebut dapat dengan mudahnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada seorang

²⁰ Wahyu Triantono. Pertanggungjawaban Pidana Orangtua sebagai Pelaku Penganiayaan Anak. (Universitas Airlangga, 2019), hlm i

istri, istri yang kesal dapat melampiaskan bentuk kekerasan fisik tersebut kepada anak yang dapat menimbulkan trauma yang dapat menjadi kekerasan psikis kepada anak. contoh lain bisa diambil dalam kasus seorang ibu yang pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meninggalkan suami dan anak gadisnya hanya berdua, dapat menimbulkan kekerasan seksual yang dapat dilakukan ayah kepada anak gadisnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat dijadikan syarat kelulusan dari jenjang Sarjana
2. Bagi pembaca diharapkan dapat mendapat pengetahuan tentang apa dan bagaimana Pembunuhan bayi 14 bulan oleh Ibu Kandung Dalam KUHP, dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Islam

